

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HINDU DI KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I Kadek Riyana¹, I Komang Darman², Gelar Sumbogo³
kadekriyana@gmail.com¹, komangdarman@iahntp.ac.id², gelarsumbogo@iahntp.ac.id³
kadekriyana@gmail.com¹, komangdarman@g.mail.com², gelarsumbogo@gmail.com³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 25 Pebruari 2024

Artikel direvisi: 3 Maret 2024

Artikel disetujui: 27 April 2024

Abstract

An adopted girl is a child who is legally adopted by a person or family who are not her biological parents. The position of adopted girls depends largely on the traditions and cultural values prevailing in different regions and subcultures of Hinduism. In general, adopted girls are considered to have the same importance as biological children in Hindu families. In Hindu traditions, adopted girls can be regarded as bringing good luck or blessings to the family that adopts them. The process of adopting a female adopted child in the Hindu community in Basarang Sub-district, Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. The research subjects were PHDI of Basarang Sub-district, Kapuas Regency, Religious Leaders or Rohaniawan, People's Leaders, and the Community or parents who have adopted children. The object of the research is the position of adopted daughters in Hindu society in Basarang District, Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. The methods used in this research are observation, interview, documentation. The theory used in this research is the theory of distribution justice from John Rawls, and the theory of the legal system from L.M Friedman. Based on the results of the study, it shows that the basic considerations of husband and wife choosing daughters to become biological children are because they do not have children, want daughters, daughters are abandoned by their parents, and daughters are considered to preserve the values of Hindu religious teachings. The process of adopting a female adopted child in Hindu society is through the stages of small family meetings, pamahidang/pamakel (large family meetings) and the widhiwidana procession stage (blackmail). The position of adopted daughters in Hindu society is that they have the same position as biological children in general, there is no distinction.

Keywords: position, adopted daughter, Hindu society

Abstrak

Anak angkat perempuan merupakan seorang anak yang diadopsi secara hukum oleh seseorang atau sebuah keluarga yang bukan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat perempuan sangat bergantung pada tradisi dan nilai-nilai budaya yang berlaku di berbagai wilayah dan subkultur Hindu. Secara umum, anak angkat perempuan dianggap memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan anak kandung dalam keluarga Hindu. Dalam tradisi Hindu, anak angkat perempuan dapat dianggap sebagai pembawa keberuntungan atau berkah bagi keluarga yang mengadopsinya. Proses pengangkatan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Subyek penelitian

adalah PHDI Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Tokoh Agama atau Rohaniawan, Tokoh umat, dan Masyarakat atau orang tua yang memiliki anak angkat tersebut. Obyek penelitian adalah kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan distribusi dari John Rawls, dan teori sistem hukum dari L.M Friedman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan suami istri memilih anak perempuan menjadi anak kandung yaitu karena tidak memiliki anak, menginginkan anak perempuan, anak perempuan tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya, dan anak perempuan dianggap melestarikan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Proses pengangkatan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu yaitu melalui tahap rembuk keluarga kecil, pamahidang/pamakel (rembuk keluarga besar) dan tahap prosesi widhiwidana (pemerasan). Kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu yaitu memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung pada umumnya tidak ada yang dibeda-bedakan yaitu.

Kata kunci: kedudukan, anak angkat perempuan, masyarakat Hindu

Pendahuluan

Pengangkatan anak sangat lazim dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi cara yang digunakan berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya (Arif Gosita, 2017:44).

Betapa pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga terdapat pandangan di dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak di dalam suatu perkawinan akan terasa kurang dan hampa. Namun keinginan untuk memiliki anak terhalang oleh takdir, karena manusia tidak dapat menghindar dari ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam situasi ini, mereka berusaha menciptakan suasana keluarga dengan cara mengangkat anak angkat. Anak angkat diharapkan dapat menjadi sumber kebahagiaan saat mereka kesepian dan membantu merawat orang tua di masa depan ketika anak-anak mereka sudah dewasa.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Namun ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami-istri memutuskan untuk mengadopsi/mengangkat seseorang anak, yaitu karena tidak mempunyai anak, menginginkan anak perempuan, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tua kandungnya.

Menurut Soepomo “perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri seperti anak kandung”. Pendapat dari Soepomo diatas memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung (Soepomo, 2000:103).

Pada masyarakat Hindu, kedudukan anak angkat perempuan sangat bergantung pada tradisi dan nilai-nilai budaya yang berlaku di berbagai wilayah dan subkultur Hindu. Secara umum, anak angkat perempuan dianggap memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan anak kandung dalam keluarga Hindu. Mereka dianggap sebagai bagian integral dari keluarga dan diharapkan untuk mematuhi norma-norma etika dan moral yang diwariskan oleh tradisi Hindu.

Selain itu, ajaran-ajaran agama Hindu juga menekankan pentingnya pengabdian kepada keluarga dan penghargaan terhadap orang tua, yang mencakup baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Dalam beberapa kasus, anak angkat perempuan dianggap sebagai anugerah dari para dewa dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan dalam keluarga Hindu. Dalam tradisi Hindu, anak angkat perempuan dapat dianggap sebagai pembawa keberuntungan atau berkah bagi keluarga yang mengadopsinya. Mereka sering dianggap sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada keluarga untuk memperkaya kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak kandung dalam hal pendidikan, warisan, dan tanggung jawab keluarga. Namun, dalam masyarakat Hindu yang masih kuat dengan sistem kasta atau stratifikasi sosial, anak angkat perempuan mungkin mengalami diskriminasi atau perlakuan yang berbeda jika mereka berasal dari latar belakang yang dianggap rendah. Meskipun demikian, nilai-nilai universal dalam agama Hindu seperti karma (hukum sebab-akibat) dan dharma (tugas moral) berlaku untuk semua individu, tanpa memandang status kelahiran.

Dengan demikian, sikap terhadap anak angkat perempuan dalam masyarakat Hindu bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, tradisi keluarga, dan tingkat modernisasi serta pendidikan masyarakat tersebut. Di dalam kedudukannya sebagai kaum perempuan, sudah sepantasnya kaum perempuan dijaga dan dihargai oleh kaum laki-laki, karena kaum perempuan masih dianggap lemah hal ini karena sifat keibuan yang melekat pada diri kaum perempuan. Dalam negara hukum kaum perempuan lebih di istimewa oleh undang-undang, seperti undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bagian sembilan mengatur hak wanita, begitu juga pasal 49 ayat 3 menyebutkan

bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Di dalam hukum Hindu kedudukan perempuan juga mendapatkan perhatian yang khusus dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan diposisikan lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki, dimana perempuan harus mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak keluarganya baik orang tuanya maupun suaminya agar kehidupan keluarga yang dijalani bisa harmonis.

Sloka tersebut telah menjelaskan bahwa perempuan diposisikan dengan mulia. Perempuan dalam keluarganya diberlakukan dengan baik, disayang, dan dilindungi. Oleh karena itu, dalam agama Hindu kedudukan perempuan istimewa dan harus dihormati oleh orang tua, saudara-saudaranya dan suaminya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Triguna, I. B.G Yuda, (2009) yaitu “kedudukan perempuan kembali dikukuhkan dengan nilai *teologis* oleh Maharsi Manu bahwa bagi seorang putra, ayah, ibu (perempuan) dan gurunya adalah tiga serangkai orang mulia yang patut dihormati”. Karena tiga serangkai ini adalah simbol *Brahman*. Konsep ajaran Hindu menyebutkan *Brahman* adalah Tuhan Yang Maha Esa. Percikan terkecil dari *Brahman* yaitu *atman* menempati tubuh manusia. Secara teologi, laki-laki dan perempuan berkedudukan sama, yang membedakannya adalah kualitas perbuatan masing-masing. Triguna, I. B.G Yuda, (2009) juga menjelaskan bahwa “secara teologis Hindu tidak ada alasan yang membenarkan adanya diskriminasi dimana perempuan berkedudukan lebih rendah dari laki-laki”. Karena, laki-laki dan perempuan bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam hal peranan atau kerjanya. Satu berperan sebagai jiwa semesta dan satunya lagi sebagai badan semesta yang di dalam terminologi Hindu disebut dengan *purusa* dan *prakerti*, azas roh dan azas materi. Untuk itu tidak dibenarkan mengatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karena sesungguhnya sudah membawa peran masing-masing dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan sloka di atas kedudukan wanita dalam agama Hindu adalah istimewa dan harus dihormati, mempunyai arti wajib bagi orang tuanya serta saudara-saudaranya untuk tetap menghormati dan melindungi. Menurut kitab Manawa Dharmasastra disebutkan antara wanita dan kaum pria diumpamakan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat dipisahkan dalam satu masyarakat yang utuh. Mereka mempunyai kedudukan yang sama namun fungsi dan tugas serta kewajiban yang berbeda sesuai dengan guna karma (*kodrat*) dan *swadharmanya* masing-masing.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali harus adanya upacara *dewa saksi*, *manusia saksi*, dan adanya *siar*. *Dewa saksi* di dalam masyarakat Hindu disebutkan dengan *Peras*, sedangkan *Manusia saksi* merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan. *Siar* merupakan pengumuman terhadap pengangkat anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau *banjaran* dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya (I Ketut Artadi, 2009:8).

Berdasarkan observasi awal bahwa di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah ada pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak yang dikarenakan suami istri tersebut tidak memiliki keturunan, menginginkan anak perempuan dan mengangkat anak perempuan dikarenakan anak tersebut ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Pada masyarakat Hindu biasanya anak yang diangkat yaitu anak laki-laki namun dilapangan terjadi fakta yang unik dan menarik, justru pasangan suami istri melakukan pengangkatan terhadap seseorang anak perempuan, pada dasarnya masyarakat Hindu Bali menganut sistem ajaran patrilineal yang artinya mengikuti garis keturunan laki-laki sehingga pada dasarnya yang menjadi penerus keluarga yaitu anak laki-laki sedangkan di Desa Basarang Jaya mengangkat seorang anak yaitu anak perempuan jadi keunikan inilah yang menarik untuk diteliti apa yang menjadi dasar pertimbangan suami istri melaksanakan pengangkatan anak perempuan dan yang lebih menarik untuk diteliti bagaimanakah nantinya kedudukan anak angkat perempuan tersebut di dalam keluarga barunya. Hal ini perlu dikaji dalam Kedudukan Anak Angkat Perempuan Pada Masyarakat Hindu Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dan komprehensif. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif subjektif dari informan, sementara observasi memberikan pandangan holistik tentang perilaku dan interaksi sosial. Dokumentasi berfungsi melengkapi data wawancara dan observasi. Dalam analisis data, peneliti melakukan proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data secara bertahap. Tahapan ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan baru yang menggambarkan objek penelitian dengan jelas.

Dalam penelitian yang berfokus pada kedudukan anak angkat perempuan dalam masyarakat Hindu di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,

peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti pendidikan, jabatan, atau keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Metode purposive sampling dipilih karena keterbatasan waktu dan biaya, sehingga hanya individu yang dianggap mampu mewakili populasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan yang dijadikan informan. Informan dalam penelitian ini mencakup pengurus PHDI, tokoh agama, tokoh umat, dan orang tua yang memiliki anak angkat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan alat bantu seperti kamera dan pedoman wawancara. Instrumen ini esensial untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan penelitian dengan menetapkan fokus, memilih informan, serta mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, kesiapan akademik, pemahaman terhadap metode kualitatif, dan penguasaan topik penelitian menjadi hal yang sangat penting sebelum penelitian lapangan dimulai

Pembahasan

Pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pengangkatan anak untuk dijadikan anak angkat termasuk bagian dalam substansi hukum dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu wujud upaya pemenuhan hak anak seperti yang tertera pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang tidak memiliki orang tua berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan. Sejak dulu pengangkatan telah dilakukan dengan berbagai macam motivasi. Mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung bagi mereka yang belum atau tidak dikarunai anak. Tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 Ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan. Pengaturan hukum tentang tatacara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pengangkatan anak memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia adalah anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung. Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN adalah didasarkan pada tujuan permohonan, para pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik dan kondisi ekonomi dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.

Pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum dalam hal pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut dengan anak angkat, peristiwa hukumnya disebut dengan pengangkatan anak dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan serta memberikan cinta kasih kepada anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak akan dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga bila seseorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Pengangkatan anak dalam hukum perdata adalah proses dimana seseorang secara resmi mengambil tanggung jawab orang tua kandung atas seseorang anak yang bukan anak biologisnya ini memberi hak dan kewajiban hukum yang sama seperti orang tua biologis. Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Menyatakan jika suami istri mengadopsi seseorang anak maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi dalam pasal 12 ayat (1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah). Dengan demikian anak yang diangkat

bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris apabila anak yang diangkat laki-laki dan apabila anak yang diangkat perempuan anak tersebut berhak mendapatkan sebagian warisan atau hadiah dari sebagian anak laki-laki dari pemberian orang tua angkat tersebut.

Berkenaan tentang pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat yang merupakan perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu peristiwa hukum untuk menjadikan anak orang lain menjadi anak kandung. Bagi orang tua angkatnya, seseorang anak angkat selain dimasukan kedalam ikatan *somah* (rumah tangga) orang tua angkatnya ia juga secara sosial dimasukan pula kedalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam pengangkatan anak yang ada di dalam hukum adat di Bali seperti *ngidih sentana*, *meras sentana*, *meras pianak*, *ngidih pianak*. Kata *sentana* atau *pianak* yang memiliki makna keturunan atau bisa dikatakan anak serta dalam kata *ngidih* memiliki makna meminta atau *meras* yang bersumber dari kata *peras* dapat digambarkan seperti persembahan untuk upacara sebagai saksi bahwa si anak tersebut sudah masuk kedalam keluarga barunya.

Pengangkatan seorang anak yang diterapkan oleh masyarakat adat Bali yaitu adanya suatu tindakan melepaskan anak dari asuhan, pengawasan dan kewenangan orang tua kandung, yang artinya ada keinginan yang diminta oleh calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung atau kerabatnya si anak untuk dilepaskan dari kewenangan orang tua kadung dan dilanjutkan dengan memasukan anak tersebut ke dalam klan orang tua angkatnya. Kemudian dilakukan *siar* yaitu pemberitahuan yang peruntukkan pada masyarakat adat setempat, selanjutnya adanya kegiatan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*). Dalam praktek keagamaan dan adat bali, kegiatan ini mengartikan bahwa anak yang diangkat akan lepas kewenangannya dari orang tua kandung, kerabat dan ataupun leluhur asalnya kemudian dilanjutkan dengan memasukan kedalam lingkungan orang tua baru yang mengangkatnya. Maka dari itu secara hukum dapat dikatakan anak yang sudah diangkat tidak lagi ada hubungan kewarisan terhadap orang tua aslinya melainkan akan mendapatkan hubungan waris dengan orang tua angkatnya.

Menurut I Ketut Mudarya selaku masyarakat setempat menyatakan bahwa “proses pengangkatan anak pada masyarakat Hindu Bali yang ada di Kecamatan Basarang tepatnya di Desa Basarang Jaya memiliki proses sama seperti dengan adat di Bali” (wawancara: 20 April

2024). Masyarakat Hindu yang ada di Kecamatan Basarang sebagian mengangkat anak perempuan dari saudara kandung baik sepupunya atau keponakannya. Pengangkatan anak di Desa Basarang Jaya tidak ada mengangkat anak dari luar agamanya atau luar keluarganya. Beberapa tahapan proses yang dilakukan masyarakat Hindu Bali yang ada di Desa Basarang Jaya yaitu sebagai berikut.

Rembug Keluarga Kecil

Rembuk atau merembukan (diskusi) memiliki arti proses berbicara dan berbagi pendapat antara anggota keluarga (pasangan suami istri) untuk membahas suatu masalah atau keinginan yang akan melibatkan keluarga inti dan keluarga besar yaitu tentang pengangkatan anak perempuan. Di dalam proses rebuk keluarga kecil tersebut hanya pasangan suami istri yang melaksanakan guna mendapatkan kesepakatan. I Made Renata selaku Tokoh agama dan selaku masyarakat yang mengangkat anak perempuan menyatakan bahwa:

Sebelum terjadinya pengangkatan anak bahwa adanya proses rebuk antara pasangan suami istri agar mendapatkan hasil kesepakatan antara dua belah pihak pasangan suami isteri, di dalam rebuk keluarga kecil pasangan suami istri membahas tentang bagaimana proses upacara yang akan dilakukan dan menentukan tanggal yang tepat untuk melaksanakan proses pengangkatan anak perempuan tersebut (wawancara: 21 april 2024).

Demikian juga yang disampaikan oleh I Made Suandana selaku masyarakat yang mengangkat anak perempuan juga menyatakan bahwa:

Bahwa sebelum melakukan proses pengangkatan seseorang anak perempuan diadakan suatu rapat antara pasangan suami istri agar mendapatkan hasil kesepakatan bersama dalam rebuk keluarga kecil tersebut pasangan suami istri melakukan diskusi tentang bagaimana proses yang akan dilaksanakan dan persiapan sarana bebantenan yang akan diperlukan untuk upacara pengangkatan anak tersebut (wawancara: 23 april 2024).

Senada dengan hal tersebut I Wayan Karben selaku tokoh umat dan masyarakat yang mengangkat anak perempuan juga menyatakan bahwa:

Bahwa sebelum melakukan pengangkatan anak (*ngidih pianak*) melakukan rebuk kecil yang dilakukan hanya kedua belah pihak suami istri agar mendapatkan kesepakatan yang seimbang, di dalam rebuk keluarga kecil tersebut pasangan suami istri juga membahas tentang bagaimana proses yang akan dilaksanakan, bebantenan apa saja yang akan diperlukan dan melakukan diskusi tentang kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut (wawancara: 9 April 2024).

Hasil wawancara dari informan tersebut dapat dijelaskan bahwa rebuk keluarga kecil adalah kegiatan yang penting untuk membahas isu-isu yang mungkin timbul di dalam keluarga, di dalam rebuk keluarga kecil anggota keluarga (pasangan suami istri) dapat berbagi

pendapat dan dapat menyelesaikan masalah dengan mendapatkan hasil kesepakatan bersama antara kedua pasangan suami istri. Selain itu, rembuk keluarga kecil juga bisa menjadi wadah untuk menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan dimasa depan atau membahas masalah perubahan-perubahan di dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan tentang proses pengangkatan anak perempuan menjadi anak angkat. Apabila dari rembuk keluarga kecil mendapatkan hasil kesepakatan bersama antara pasangan suami istri maka akan melanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu rembuk keluarga besar.

Pamahidang/pamakel

Pamahidang/pamakel memiliki istilah yaitu pertemuan atau musyawarah keluarga besar di mana anggota keluarga besar berkumpul untuk membahas dan membuat keputusan mengenai berbagai urusan keluarga. Dalam setiap pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali yang ada di Kecamatan Basarang selalu mengutamakan kesepakatan bersama antara pasangan suami istri dan kesepakatan antara keluarga dari pihak laki-laki, maka dari itu diadakannya suatu *pamahidang/pamekel* (rembuk keluarga besar) bertujuan agar mendapatkan kesepakatan antara keluarga dari pihak laki-laki. Rembuk keluarga besar hampir sama pengertian seperti rembuk keluarga kecil akan tetapi di dalam proses rembuk keluarga besar melibatkan saudara-saudara dari pihak laki-laki. Dalam proses rembuk keluarga besar ini bertujuan untuk memastikan anak yang akan diangkat dan melakukan diskusi tentang tata cara pengangkatan anak. Diskusi pengangkatan anak biasanya tentang bagaimana proses yang akan dilaksanakan dan sarana apa saja yang perlu disiapkan. Selain berdiskusi tentang sarana prasarana di dalam rembuk keluarga besar juga membahas waktu dan pelaksanaan terkait dengan pengangkatan anak tersebut dan berdiskusi tentang bagaimanakah nantinya kedudukan anak angkat tersebut di dalam keluarga orang tua angkat. I Made Renata selaku tokoh agama dan selaku masyarakat yang mengangkat anak perempuan menyatakan bahwa:

Sesudah mendapatkan hasil dari kedua belah pihak antara suami istri maka selanjutnya mengumpulkan keluarga dari pihak laki-laki untuk membicarakan lebih luas tentang pengangkatan anak tersebut, di dalam rembuk keluarga besar antara keluarga dari pihak laki-laki membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak, membahas kapan waktu yang tepat akan ditentukan untuk melaksanakan upacara ritual tentang pengangkatan anak perempuan tersebut (wawancara: 21 april 2024).

Demikian juga disampaikan oleh I Made Suandana selaku masyarakat yang mengangkat anak perempuan juga menyatakan bahwa:

Sesudah mendapatkan hasil kesepakatan dari pasangan suami istri (kedua belah pihak) maka langsung mendiskusikannya kepada keluarga dari pihak laki-laki tentang kapan waktu

yang tepat untuk dilaksanakan proses pengangkatan anak perempuan tersebut dan membahas tentang kedudukan anak perempuan di dalam keluarga orang tua angkatnya apabila sudah mendapatkan hasil kesepakatan bersama lalu mendatangkan tokoh agama (pemangku) bertujuan agar menentukan hari yang tepat untuk dilaksanakan upacara pengangkatan anak tersebut (wawancara: 23 April 2024).

Hasil wawancara dari informan tersebut dapat dijelaskan bahwa rembuk keluarga besar merupakan pertemuan yang melibatkan semua anggota keluarga terutama dari pihak keluarga laki-laki, tujuannya mirip dengan rembuk keluarga kecil yaitu untuk mempererat hubungan keluarga, membahas isu-isu yang relevan, merencanakan kegiatan bersama, terutama membahas terkait dengan proses pengangkatan anak perempuan menjadi anak kandung agar mendapatkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara keluarga dari pihak laki-laki sehingga melaksanakan rembuk keluarga besar. Sedangkan I Wayan Karben selaku tokoh umat dan masyarakat yang memiliki anak angkat perempuan menyatakan bahwa “tidak melaksanakan rembuk keluarga besar antara saudara dari pihak laki-laki tetapi melangsungkan rembuk antara pasangan suami istri dan orang tua kandung yang memiliki anak tersebut” (wawancara: 9 April 2024).

Pernyataan yang disampaikan oleh I Wayan Karben dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan anak tidak dilakukan diskusi terhadap keluarga besar karena pada dasarnya kesepakatan yang diperlukan merupakan kesepakatan pasangan suami istri dan izin dari orang tua kandung anak angkat tersebut. Sehingga tidak melaksanakan rembuk keluarga besar. Memang tidak selalu proses pengangkatan anak melibatkan rembuk keluarga besar, kadang-kadang keputusan yang diambil oleh keluarga mereka saja (pasangan suami istri dan orang tua kandung anak angkat) namun tergantung pada budaya dan nilai-nilai dari keluarga mereka, beberapa keluarga mungkin lebih cenderung melibatkan anggota keluarga yang lebih luas dalam proses mengambil keputusan semacam itu agar mendapatkan hasil kesepakatan bersama.

Prosesi *Widhiwidana* (pemerasan)

Proses *widhiwidana* adalah upacara dalam kepercayaan Hindu di Bali yang bertujuan untuk meminta restu dari Tuhan atau Dewa atas suatu kegiatan atau acara yang akan dilakukan, ini merupakan bagian penting dari upacara adat Bali yang dilakukan untuk memastikan keselamatan, keberhasilan, dan keberkahan dalam segala hal yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Selain minta restu proses *widhiwidana* juga melibatkan penentuan waktu yang baik atau disebut juga dengan (waktu yang sesuai) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau upacara. Dalam proses *widhiwidana* dipimpin oleh seseorang tokoh agama atau pemangku yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tata cara atau aturan-aturan yang berkaitan dengan ritual upacara Hindu Bali. Setelah penentuan waktu yang sesuai proses *widhiwidana*

melibatkan serangkaian ritual yang meliputi penyucian tempat, pemanggilan dewa-dewa, penawaran persembahan, dan doa-doa untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Astina selaku ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Basarang menyatakan bahwa:

Proses pengangkatan anak perempuan maupun anak laki-laki menggunakan sarana-sarana bebantenan (*peraspejati*) dan tidak ada dibedakan prosesnya terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Di dalam adat Bali di Desa Basarang Jaya apabila mengangkat seseorang anak baik laki-laki maupun perempuan tetap dilaksanakan upacara seperti tiga bulanan, dan *otonan* (wawancara: 09 April 2024).

Dalam masyarakat Hindu Bali di Kecamatan Basarang tepatnya berada di Desa Basarang Jaya melaksanakan proses pengangkatan anak menggunakan sarana bebantenan seperti *peraspejati*. Upacara ini dilakukan penuh kekhusyukan dan keseriusan oleh yang terlibat, karena dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan dalam segala hal yang direncanakan. Dalam upacara *widhiwidana* atau *pemerasan* disaksikan oleh keluarga serta masyarakat adat setempat. Setelah dilaksanakan upacara *widhiwidana* atau *pemerasan* pengangkatan anak dikatakan sah menurut hukum adat Bali. Dalam proses pengangkatan anak tokoh agama (pemangku), tokoh umat dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sangat berperan di dalam proses pengangkatan anak tersebut. Proses pengangkatan anak ada juga dilaksanakan secara bersamaan dengan proses ritual adat dan adapula yang tidak. Demikian juga apa yang disampaikan oleh I Made Darma selaku tokoh agama menyatakan:

Bahwa di dalam proses pengangkatan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan ada berbagai macam sarana yang di pakai salah satunya yaitu *banten Peraspejati*. Dalam proses pengangkatan anak dilakukan bebarengan dengan proses secara adat, dan disaksikan oleh masyarakat, tokoh umat dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) agar prosesi dinyatakan sah secara agama hukum Hindu Bali (wawancara: 9 april 2024).

Senada dengan hal tersebut I Nyoman Runa selaku tokoh agama juga menyatakan bahwa:

Didalam proses pengangkatan anak baik laki-laki maupun perempuan menggunakan sarana yang sama, tidak ada dibedakan sarana *banten nya*, *banten* yang digunakan sama yaitu cukup *peraspejati* dan di hanturkan oleh tokoh agama (pemangku) dan di saksikan oleh tokoh umat, lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan masyarakat setempat agar prosesi pengangkatan anak berjalan dengan aturan adat setempat. Prosesi pengangkatan anak dilaksanakan bebarengan dengan ritual adat Hindu Bali (wawancara 21 April 2024).

Dalam ajaran Hindu Bali kata *peraspejati* memiliki makna sah atau resmi dengan demikian penggunaan banten *peraspejati* bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah diselektasikan secara lahir batin (Skala dan niskala). Banten *peraspejati* adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) dan manifestasinya, akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Proses pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Hindu Bali yang ada di Kecamatan Basarang tepatnya berada di Desa Basarang Jaya menggunakan sarana bebantenan yang di pimpin oleh tokoh agama (pemangku) dan dilaksanakan upacara dari awal seperti 42 hari, tiga bulanan, dan *otonan*. Upacara pengangkatan anak perempuan dilaksanakan secara bersamaan dengan prosesi adat dan tidak menggunakan sarana bebantenan khusus. Sarana yang digunakan yaitu baik anak angkat perempuan maupun laki-laki sama cukup *mapiuning* dan menghanturkan *peraspejati* dan dihanturkan oleh pemangku, seperti dengan apa yang disampaikan oleh I Made Renata selaku tokoh agama dan masyarakat yang mengangkat anak perempuan menyatakan:

Dalam proses pengangkatan seseorang anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan menggunakan sarana bebantenan cukup seperti *peraspejati* dan dilaksanakan *mapiuning* (minta ijin) kepada leluhur bahwa memberi tau anak tersebut sudah pindah tanggung jawab dari keluarga sebelumnya dan memiliki tanggung jawab kepada orang tua angkatnya, di dalam proses pengangkatan anak melibatkan tokoh umat, masyarakat dan lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai saksi di dalam melakukan proses pengangkatan anak dan prosesi dilakukan bersamaan dengan ritual adat (wawancara: 21 April 2024).

Pada proses *widhiwidana* akan dilakukan proses *mapiuning* terlebih dahulu hal ini karena umat Hindu Bali mempercayai proses *mapiuning* ini dilaksanakan untuk meminta ijin kepada leluhur bahwa anak yang akan di adopsi akan berpindah tanggung jawab ke keluarga barunya. Proses *mapiuning* juga diyakini untuk memohon kelancaran acara yang akan dilaksanakan selanjutnya. Masyarakat Hindu Bali yang ada di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya berada di Desa Basarang Jaya dalam proses pengangkatan anak perempuan selalu melibatkan tokoh agama (pemangku), lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), tokoh umat dan masyarakat setempat bertujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tokoh Agama (pemangku), adalah mereka yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Mereka seringkali menjadi pemimpin spiritual, guru, atau pendeta yang memberikan pengajaran, nasehat, dan bimbingan

kepada umat Hindu dalam menjalani kehidupan rohani. Pemangku memiliki tugas memimpin jalannya upacara *pemerasan* dan *mapiuning* pada proses pengangkatan anak agar upacara tersebut berjalan dengan lancar. Pemangku dianggap sebagai orang yang dianggap suci dan mampu menghanturkan sarana bebantenan bertujuan agar sarana yang dihanturkan bisa sampai kepada leluhur.

2) Lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), adalah lembaga yang mewadahi umat Hindu di Indonesia Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bertugas untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan ajaran dan nilai-nilai Hindu di Indonesia sesuai dengan ajaran dan tradisi Hindu yang telah ada. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga berperan memberikan pelayanan terhadap umat Hindu dan berperan sebagai bidang administrasi di dalam mengeluarkan surat-surat yang dianggap perlu. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bertujuan yaitu memberikan surat pengantar agar proses pengangkatan anak secara hukum dipermudah dalam hal membuat surat Catatan Sipil.

3) Tokoh umat dan masyarakat setempat berperan sebagai saksi di dalam melangsungkan prosesi kegiatan pengangkatan anak perempuan dengan tujuan agar prosesi pengangkatan anak perempuan tersebut dinyatakan sah secara aturan adat Hindu Bali yang ada di Kecamatan Basarang.

Setiap perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pasangan Suami istri di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Basarang Jaya haruslah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku baik pada masyarakat dan tidak menyimpang atau melanggar hukum adat setempat (*awig awig*). Apabila syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka segala perbuatan yang dilakukan belumlah dapat dikatakan sah atau resmi adanya. Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah terlepas antara satu orang dengan yang lainnya, mereka akan selalu mengadakan interaksi di dalam menunjang gerak langkah atau tingkah laku masing-masing demi tercapainya tujuan seperti apa yang diharapkan. Sebagai langkah awal harus diperhatikan dalam bertingkah laku di masyarakat adalah suatu perbuatan yang berlaku baik itu dalam bentuk hukum tidak tertulis yang umumnya disebut Hukum Adat, maupun hukum tertulis.

Pengangkatan anak adalah peristiwa hukum dimana seseorang atau pasangan menerima tanggung jawab orang tua secara hukum atas seorang anak yang bukan anak biologis mereka. Ini mencakup hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang diadopsi, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Proses ini sering kali dilakukan

melalui pengadilan atau lembaga yang berwenang dan membutuhkan persetujuan dari pihak yang terlibat seperti orang tua kandung anak tersebut.

Proses pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya berada di Desa Basarang Jaya sangat sesuai dengan Teori Sistem Hukum. Teori Sistem Hukum L.M, Friedman dalam teori sistem hukum ini lebih menekankan pada pentingnya memahami hukum sebagai suatu sistem, struktur hukum, perbuatan Hukum dan Institusi Hukum. Sehingga dalam proses pengangkatan pasangan suami istri di kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas melalui sistem hukum adat Bali baik itu melalui upacara agama Hindu serta pengesahan pengangkatan anak oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Untuk mendapatkan legalistas pengangkatan anak secara hukum melalui permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai syarat penetapan pengangkatan anak sebagai syarat pencatatan di kantor catatan sipil. Dengan terpenuhinya sistem pengangkatan anak baik itu secara adat Bali maupun hukum negara, maka pengangkatan anak dapat di katakan sah secara hukum agama dan secara hukum negara.

Simpulan

Praktik pengangkatan anak di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam, di mana sejak dahulu pengangkatan anak dilakukan untuk berbagai motivasi, seperti melanjutkan keturunan atau mempertahankan garis keluarga, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung. Saat ini, pengangkatan anak telah diatur secara hukum dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pada hak dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan mengutamakan calon orang tua angkat yang memiliki agama yang sama dengan anak angkat. Di masyarakat adat, termasuk di Bali, pengangkatan anak dilakukan melalui upacara dan proses adat seperti "ngidih sentana" dan "meras pianak," yang mengukuhkan posisi anak angkat dalam lingkungan keluarga baru.

Dalam konteks masyarakat adat Bali di Desa Basarang Jaya, pengangkatan anak melibatkan dua tahap diskusi penting: rembuk keluarga kecil dan rembuk keluarga besar. Pada tahap rembuk keluarga kecil, pasangan suami istri membahas secara intens rencana pengangkatan anak perempuan serta persiapan upacara adat yang diperlukan. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan rembuk keluarga besar atau "pamahidang," yang melibatkan saudara-saudara pihak laki-laki untuk mencapai kesepakatan mengenai waktu dan detail

pelaksanaan upacara. Proses ini tidak hanya sebagai bentuk adaptasi dengan hukum adat, tetapi juga sebagai bagian dari praktik keberlanjutan warisan budaya dan sosial, di mana anak angkat diakui sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga angkat mereka, termasuk dalam hak waris..

Daftar Pustaka (menggunakan styles Times New Roman)

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2018. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenata Media Group: Jakarta.
- Anonim, 2017. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artadi, I Ketut. 2009. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya, Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Kawan.
- Friedman, Lawrenre M. 1969. *The Legal System: A.Social Science Persoective, (Russel Sage Foundation)*. New York.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almansyur, Fauzan. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gosita, Arif. 2017. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo. Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2017. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djembatan.
- Nazir, Moh. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nizsir, Nasrullah. 2020. *Teori-teori sosiologi*. Bandung: Widya Padjajaran
- Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Denpasar: Widya Dharma.
- Silalahi, Ulber. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2020. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Siyoto, S dan Ali Sodik, M. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*: Karanganyar: Literasi Medias Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Taneko, B. Soleman. 2016. *Hukum Adat*. Bandung: Eresco.
- Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.
- Wibisono, D. 2019. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* : Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi:

- Fitri. 2014. *Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Adat Suku Dayak Ngaju Di Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas*.
- Gunawan, I Wayan. 2015. *Prosedur Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas*.
- Hayat, Syahdan El. 2012. *Hak Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Betawi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Indra, Ida Bagus. 2006. *Kedudukan Anak Angkat Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*.
- Rusmayanti, Ni Luh Putu Eka. 2012. *Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*.

Widiastuti. 2011. *Kedudukan Anak Anhkak Di Tinjau Dari Hukum Adat Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Dsa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.*

Yunata, Iga. 2018. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Pada Masuyarakat Hindu Di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.*

Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Indonesia. No 54 Tahun 2007. *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia. No 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak.*